



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 334 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN TEMEF DI DESA KONBAKI
KECAMATAN POLEN, DESA OENINO DAN DESA PENE UTARA
KECAMATAN OENINO KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
KEPADA BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 331/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Lokasi Pembangunan Bendungan Temef di Desa Konbaki Kecamatan Polen, Desa Oenino dan Desa Pene Utara Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa terdapat lahan dalam Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang merupakan kawasan hutan yang telah dikuasai dan digunakan masyarakat sehingga proses penyediaan tanah untuk pembangunan Bendungan Temef dilakukan dalam bentuk penanganan masalah sosial berupa pemberian santunan untuk pemindahan masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan untuk pembangunan;
- c. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis dan sumber daya manusia, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan kepada Bupati/Walikota dalam rangka penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang terletak pada wilayah kabupaten/kota setempat:
- d. bahwa ...

- d. bahwa selanjutnya sesuai Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf c, pendelegasian kewenangan Penanganan Dampak Sosial Masyarakat dituangkan dalam bentuk Keputusan Gubernur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Temef Di Desa Konbaki Kecamatan Polen, Desa Oenino Dan Desa Pene Utara Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan Kepada Bupati Timor Tengah Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 414);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Temef Di Desa Konbaki Kecamatan Polen, Desa Oenino Dan Desa Pene Utara Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan Kepada Bupati Timor Tengah Selatan.

KEDUA : ...

- KEDUA** : Bupati Timor Tengah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas melaksanakan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan Bendungan Temef Di Desa Konbaki Kecamatan Polen, Desa Oenino Dan Desa Pene Utara Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:
- a. persiapan;
 - b. pendataan, verifikasi, dan validasi;
 - c. penetapan penilai;
 - d. pemberian santunan atau relokasi;
 - e. penitipan uang santunan; dan
 - f. pendokumentasian dan pengadministrasian penanganan dampak sosial kemasyarakatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Satuan Pengadaan Tanah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



WAYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT di Kupang;
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
8. Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
9. Kepala UPT. KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT di Soe;
10. Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Ditjen. SDA Kementerian PUPR Republik Indonesia di Kupang;
11. Kepala Kantor wilayah BPN Provinsi NTT di Kupang;
12. Kepala Kantor BPN Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
13. Camat Polen di Konbaki;
14. Camat Oenino di Oenino.